

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pesantren merupakan bagian dari pendidikan Nasional yang memiliki kekhasan, keaslian (indogeneous) Indonesia. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan menjadi lembaga yang otonom, baik dari sistem pembelajaran maupun pendanaan. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan serta mengembangkan dan menyebarkan berbagai ilmu agama islam, pondok pesantren memiliki fungsi sebagai pusat para pemikir-pemikir agama, pondok pesantren juga memiliki suatu fungsi sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (SDM). Dari fungsi pondok pesantren tersebut telah menciptakan dinamika menarik yang berkaitan dengan hubungan ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan politik. Apabila semakin baik status ekonomi, mutu pendidikan maka semakin baik budaya dan tradisi yang dilahirkan dan dikembangkan.¹

Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Akad Mudhorobah merupakan suatu kerja sama antara dua orang. Pengertian dari segi etimologi (bahasa) Mudharabah adalah Suatu perumpamaan (ibarat) Seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar di gunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.² Profit sharing (berbagi keuntungan) sesuai kesepakatan bersama. Munculnya Dafamart sendiri merupakan tujuan dalam mensejahterakan perekonomian pesantren dengan kegiatan usaha yang halal, baik, menguntungkan, dan bermanfaat yang sesuai dengan aturan norma dan moral Islam dengan sistem bagi hasil untuk menciptakan

¹ H.M.Ridlwani Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005),80

² H. Zaenal Arifin, *akad mudhorobah*(Indramayu:Penerbit Adab,2021),12

persaudaraan dan keadilan. Dan pengembangan pesantren harus tetap dilakukan termasuk dalam menerapkan perekonomian yang professional dan aplikatif (penerapan) dalam usaha ekonomi yang dilakukan.

DafaMart Pondok Pesantren merupakan salah satu pemberdayaan ekonomi yang berada di pondok pesantren dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, di lingkungan pesantren maupun, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada pada lingkungan sekitar pesantren sehingga memberikan dampak positif dengan terbentuknya usaha-usaha baru yang menguntungkan. Usaha-usaha yang telah terbentuk yang dikelola pesantren dan dapat memberikan keuntungan ekonomi pada santri dan pesantren.

Dalam praktik akad mudhorobah DafaMart ini sudah sangat jelas bahwa, kedua belah pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Shahibul maal sebagai pihak yang memiliki modal bertanggung jawab atas resiko apa yang terjadi, sedangkan mudhorib sebagai pihak yang mengelola modal tersebut.

Dengan demikian pesantren menjadi bagian penting dalam pengembangan lembaga pendidikan baik sosial maupun ekonomi dan agama (moral) yang mampu menjawab tuntutan serta tantangan zaman yang semakin berkembang. Terdapat relevansi pesantren dengan pendidikan nasional termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yaitu Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai salah satu sumber dana bagi pondok pesantren Darul Falah, DafaMart milik pondok pesantren Darul Falah 4 Jekulo kabupaten Kudus dengan dilengkapi berbagai jenis Alat tulis,kitab-kitab dan beberapa keperluan santri. DafaMart adalah salah satu usaha pondok pesantren Darul Falah 4 yang mempunyai peranan penting dalam membantu usaha perkembangan pondok pesantren Darul Falah 4.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip At Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Usaha yang dilakukan di pondok pesantren Darul Falah 4 dalam peningkatan ekonomi, sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Al-Quran surah Al-maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³

Adanya DafaMart pondok pesantren perlu adanya pengelolaan yang baik, yang mana dalam kegiatan ekonomi ini santri dan guru ikut serta dalam mengelola proses ekonomi yang sedang berlangsung, Informasi sementara yang penyusun peroleh mengenai DafaMart pondok pesantren sebagai pusat pengembangan perekonomian pesantren yang menyediakan kebutuhan sehari-hari santri yang didalamnya juga membawahi kegiatan unit usaha pesantren secara internal yakni meliputi kantin, print dan transfer uang ,yang didalamnya dikelola oleh santri pilihan. Menurut paparan di atas tampaknya memang menjadi suatu keharusan akan tumbuhnya kesadaran masyarakat pesantren akan dibutuhkannya “ekonomi” atau perlunya mengelola sumber daya (*resources*), manajemen yang dapat diaplikasikan sebagai misi sucinya dalam menjalankan tugas-tugas kepesantrenan. Pondok pesantren di Indonesia harus kembali berperan, dan menjadi poin utama dalam peran penggerak ekonomi melalui kemandiriannya.

Pesantren harus mampu mempola manajemen yang dapat diaplikasikan agar terjadi keselarasan antara pengembangan pendidikan dan perkembangan ekonomi. Ekonomi bagi pondok pesantren merupakan jantung kehidupan bagi kemajuan dan perkembangan peradaban,⁴ tanpa adanya ekonomi yang kuat, pondok pesantren akan mengalami kemunduran, bahkan akan kehilangan eksistensinya. Keunikan itu pula, yang pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar bila dikelola secara profesional.

Bentuk usaha yang dilakukan dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi pesantren salah satunya adalah berwirausaha dengan pengelolaan secara mandiri, salah satunya melalui DafaMart Santriwati. dafaMart merupakan beberapa unit usaha yang dimiliki

³Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran-al-quran:1971),156

⁴A.Halim, manajemen pesantren.(yogyakarta:Pustaka Pesantren,2005),207

pondok Pesantren yang dijadikan sarana untuk membentuk kemandirian dan pengelolaan organisasi serta menjadi media bagi santri untuk melakukan praktek berwirausaha, sehingga terdapat keseimbangan pada pendidikan agama dan pendidikan kewirausahaan. Gagasan berdirinya usaha-usaha tersebut dilatar belakangi oleh adanya desakan dari para santri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

DafaMart Pondok Pesantren adalah suatu lembaga usaha di bidang perekonomian yang berada di lingkungan pesantren dan dijadikan sebagai mengembangkan bisnis dalam mensejahterakan keuangan pondok tersebut. Adanya beberapa golongan koperasi yang ada, seperti DafaMart yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darul Falah 4 putri Jekulo kudu yaitu jenis konsumsi non konsumsi , dalam hal ini DafaMart menyediakan barang- barang yang dibutuhkan para santri dan lingkungan sekitar dalam memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat menjadi motivasi untuk penelitian pondok pesantren, Untuk itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “*Implementasi Praktik Akad Mudhorobah Pengelolaan DafaMart Pondok Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Falah 4 Putri Jekulo Kudus)*”

B. Fokus penelitian

Fokus merupakan suatu proses untuk mendiskripsikan sebuah konsep, teori atau pengalaman yang akan dijadikan bahan untuk mengarahkan sebuah penelitian. Melalui judul yang sudah ditetapkan, dengan adanya fokus penelitian akan memudahkan penulis dalam mengetahui arah dan karakteristiknya penelitian yang diteliti.⁵

Setelah melihat fenomena diatas, pembahasan ini akan penulis fokuskan pada perumusan tentang Implementasi praktik Akad Mudhorobah Pengelolaan DafaMart Pondok Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Falah 4 putri Jekulo Kudus).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa hal yang menjadipermasalahan. Diantaranya adalah:

1. Bagaimana Praktik Akad Mudhorobah pengelolaan DafaMart dipondok pesantren Darul Falah 4 Jekulo Kudus?

⁵ Muhammad Saekan, Metodologi Penelitian Kualitatif,(kudu:Nora Media Enterprise,2010),105

2. Bagaimana Analisis Praktik Akad Mudhorobah pengelolaan DafaMart Pondok Pesantren Darul Falah 4 Jekulo Kudus dalam Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui terjadinya praktik Akad Mudhorobah pengelolaan DafaMart pondok pesantren Darul Falah 4 putri Jekulo Kudus
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Mudhorobah pengelolaan DafaMart pondok pesantren Darul Falah 4 putri Jekulo Kudus

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan terkait masalah yang diangkat oleh penulis dalam mengetahui Implementasi Praktik Akad Mudhorobah Pengelolaan DafaMart Pondok Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam.

b) Manfaat praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengalaman dan manfaat bagi peneliti
2. Sebagai tambahan pemikiran dalam berkarya agar dapat dikembangkan dikemudian hari.

Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi jika ada penelitian dan pertimbangan bagi semua pihak yang membutuhkan pengetahuan maupun dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang meneliti di lingkungan pesantren mengenai Implementasi Praktik Akad Mudhorobah pengelolaan DafaMart pondok pesantren dalam Perspektif Hukum Islam.

F. Sistematika penelitian

Agar dapat memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Membahas mengenai kajian pustaka, yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yaitu Implementasi Praktik Akad Mudhorobah pengelolaan DafaMart pondok pesantren dalam Perspektif Hukum Islam ,penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, Metode pengumpulan data, sumber Data, Teknik pengumpulan Data, pengujian keabsahan data, Langkah-langkah Analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan penelitian menjelaskan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian yang telah diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi Kesimpulan dan saran